



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG CASHENDI Als BAMBANG Bin ROMDONI;**  
Tempat Lahir : Cirebon;  
Umur / Tgl.Lahir : 43 Tahun / 29 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt 001 / Rw.001 Kp.Buantan Lestari  
Kec.Bungaraya Kab.Siak.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG CASHENDI Als BAMBANG Bin ROMDONI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG CASHENDI Als BAMBANG Bin ROMDONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 ( satu ) set batu domino warna biru putih
  - 40 ( empat puluh ) bungkus permen.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan YASO ZISOKHI ZEND Als YASO.**
4. Menetapkan terdakwa **BAMBANG CASHENDI Als BAMBANG Bin ROMDONI** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG CASHENDI Als BAMBANG Bin ROMDONI**, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di warung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **“Barang siapa tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja, turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 00.30 wib, saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara JUNAIDI (Belum tertangkap) dan saudara FIRMAN (Belum tertangkap) berkumpul diwarung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya saudara FIRMAN mengatakan “apa lagi yang ditunggu ini, sudah pas, ayok dimulai lah” lalu saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN langsung memainkan judi jenis pas dengan menggunakan batu domino yang sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyediakan permen yang digunakan sebagai alat tukar uang, dan masing-masing pemain diberi 10 bungkus permen sebagai modal untuk bermain, yang mana 1 (satu) permen diberi nilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah), namun setelah 2 (dua) kali putaran permainan tiba-tiba datang saksi SURIA LESMANA Als SURIA bersama anggota polsek bungaraya, melihat hal tersebut saudara FIRMAN dan saudara JUNAIDI berhasil melarikan diri, namun terdakwa bersama saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek bungaraya beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak



sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut.

- Bahwa cara bermain judi jenis pass adalah berawal dari menyiapkan satu set batu domino lalu batu domino tersebut di kocok / diaduk lalu setiap pemain mengambil batu domino tersebut sebanyak 5 buah batu dan untuk awal yang mempunyai balak enam itu yang turun jika tidak ada maka asal mempunyai angka enam terbesar hingga terendah jumlahnya yang turun lalu apabila dibawah pemain / setelah giliran kita yang putarannya kekanan tidak ada / PASS dengan batu yang kita turunkan maka dibawah pemain / setelah giliran pemain wajib membayar sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah), yang mana pada saat nilai uang sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ) mereka tukar dengan satu bungkus permen.pada saat itu para pemain membeli permen sebagai modal sebanyak 10 bungkus per/orangnya.
- Bahwa permainan judi pass tersebut bersifat untung-untungan selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis pass tersebut, dan menjadikan sebagai mata pencaharian.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG CASHENDI Als BAMBANG Bin ROMDONI**, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"Barang siapa tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 00.30 wib, saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saudara JUNAIDI (Belum tertangkap) dan saudara FIRMAN (Belum tertangkap) berkumpul diwarung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya saudara FIRMAN mengatakan “apa lagi yang ditunggu ini, sudah pas, ayok dimulai lah” lalu saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN langsung memainkan judi jenis pas dengan menggunakan batu domino yang sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyediakan permen yang digunakan sebagai alat tukar uang, dan masing-masing pemain diberi 10 bungkus permen sebagai modal untuk bermain, yang mana 1 (satu) permen diberi nilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah), namun setelah 2 (dua) kali putaran permainan tiba-tiba datang saksi SURIA LESMANA Als SURIA bersama anggota polsek bungaraya, melihat hal tersebut saudara FIRMAN dan saudara JUNAIDI berhasil melarikan diri, namun terdakwa bersama saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek bungaraya beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut.
- Bahwa cara bermain judi jenis pass adalah berawal dari menyiapkan satu set batu domino lalu batu domino tersebut di kocok / diaduk lalu setiap pemain mengambil batu domino tersebut sebanyak 5 buah batu dan untuk awal yang mempunyai balak enam itu yang turun jika tidak ada maka asal mempunyai angka enam terbesar hingga terendah jumlahnya yang turun lalu apabila dibawah pemain / setelah giliran kita yang putarannya kekanan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada / PASS dengan batu yang kita turunkan maka dibawah pemain / setelah giliran pemain wajib membayar sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah), yang mana pada saat nilai uang sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ) mereka tukar dengan satu bungkus permen.pada saat itu para pemain membeli permen sebagai modal sebanyak 10 bungkus per/orangnya.

- Bahwa permainan judi pass tersebut bersifat untung-untungan selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis pass tersebut, dan mejadikan sebagai mata pencaharian.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suria Lesmana als Suria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 00.20 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya judi jenis pass yang berlokasi di warung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya sekira pukul 00.30, saksi bersama saksi ADE RACHMAD dan anggota polsek bungaraya lainnya tiba dilokasi dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO sedangkan saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN berhasil melarikan diri, dan pada saat itu terdakwa merupakan pemilik warung yang menyediakan tempat untuk bermain judi pass yang dilakukan oleh saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN yang merupakan khalayak umum/masyarakat umum dan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) set batu domino warna biru putih dan 40

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak



( empat puluh ) bungkus permen yang merupakan alat tukar yang nilai 1 (satu) permennya adalah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) yang kedua barang bukti tersebut berasal dari terdakwa yang digunakan untuk main judi pass, dan apabila ada pemain yang menang, maka terdakwa diberikan oleh pemenang tersebut uang senilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah) disetiap putarannya.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara bermain judi jenis pass adalah berawal dari menyiapkan satu set batu domino lalu batu domino tersebut di kocok / diaduk lalu setiap pemain mengambil batu domino tersebut sebanyak 5 buah batu dan untuk awal yang mempunyai balak enam itu yang turun jika tidak ada maka asal mempunyai angka enam terbesar hingga terendah jumlahnya yang turun lalu apabila dibawah pemain / setelah giliran kita yang putarannya kekanan tidak ada / PASS dengan batu yang kita turunkan maka dibawah pemain / setelah giliran pemain wajib membayar sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah), yang mana pada saat nilai uang sebesar Rp.5000.- ( lima ribu rupiah ) mereka tukar dengan satu bungkus permen.pada saat itu para pemain membeli permen sebagai modal sebanyak 10 bungkus per/orangnya.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, permainan judi pass tersebut bersifat untung-untungan selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis pass tersebut, dan mejadikan sebagai mata pencaharian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 00.30 wib, saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN berkumpul diwarung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya saudara FIRMAN mengatakan "apa lagi yang ditunggu ini, sudah pas, ayok dimulai lah" lalu saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN langsung memainkan judi jenis pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan batu domino yang sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyediakan permen yang digunakan sebagai alat tukar uang, dan masing-masing pemain diberi 10 bungkus permen sebagai modal untuk bermain, yang mana 1 (satu) permen diberi nilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah), namun setelah 2 (dua) kali putaran permainan tiba-tiba datang saksi SURIA LESMANA Als SURIA bersama anggota polsek bungaraya, melihat hal tersebut saudara FIRMAN dan saudara JUNAIDI berhasil melarikan diri, namun terdakwa bersama saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek bungaraya beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu karena telah menyediakan tempat untuk permainan judi jenis pass, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut.
- Bahwa cara bermain judi jenis pass adalah berawal dari menyiapkan satu set batu domino lalu batu domino tersebut di kocok / diaduk lalu setiap pemain mengambil batu domino tersebut sebanyak 5 buah batu dan untuk awal yang mempunyai balak enam itu yang turun jika tidak ada maka asal mempunyai angka enam terbesar hingga terendah jumlahnya yang turun lalu apabila dibawah pemain / setelah giliran kita yang putarannya kekanan tidak ada / PASS dengan batu yang kita turunkan maka dibawah pemain / setelah giliran pemain wajib membayar sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah), yang mana pada saat nilai uang sebesar Rp.5000.- ( lima ribu rupiah ) mereka tukar dengan satu bungkus permen.pada saat itu para pemain membeli permen sebagai modal sebanyak 10 bungkus per/orangnya.
- Bahwa permainan judi pass tersebut bersifat untung-untungan selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis pass tersebut, dan mejadikan sebagai mata pencaharian.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak





Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 00.30 wib, saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN berkumpul diwarung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya saudara FIRMAN mengatakan "apa lagi yang ditunggu ini, sudah pas, ayok dimulai lah" lalu saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN langsung memainkan judi jenis pas dengan menggunakan batu domino yang sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyediakan permen yang digunakan sebagai alat tukar uang, dan masing-masing pemain diberi 10 bungkus permen sebagai modal untuk bermain, yang mana 1 (satu) permen diberi nilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah), namun setelah 2 (dua) kali putaran permainan tiba-tiba datang saksi SURIA LESMANA Als SURIA bersama anggota polsek bungaraya, melihat hal tersebut saudara FIRMAN dan saudara JUNAIDI berhasil melarikan diri, namun terdakwa bersama saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek bungaraya beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu karena telah menyediakan tempat untuk permainan judi jenis pass, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut.
- Bahwa cara bermain judi jenis pass adalah berawal dari menyiapkan satu set batu domino lalu batu domino tersebut di kocok / diaduk lalu setiap pemain mengambil batu domino tersebut sebanyak 5 buah batu dan untuk awal yang mempunyai balak enam itu yang turun jika tidak ada maka asal mempunyai



angka enam terbesar hingga terendah jumlahnya yang turun lalu apabila dibawah pemain / setelah giliran kita yang putarannya kekanan tidak ada / PASS dengan batu yang kita turunkan maka dibawah pemain / setelah giliran pemain wajib membayar sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah), yang mana pada saat nilai uang sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ) mereka tukar dengan satu bungkus permen.pada saat itu para pemain membeli permen sebagai modal sebanyak 10 bungkus per/orangnya.

- Bahwa permainan judi pass tersebut bersifat untung-untungan selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis pass tersebut, dan mejadikan sebagai mata pencaharian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 00.30 wib, saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN berkumpul diwarung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya saudara FIRMAN mengatakan “apa lagi yang ditunggu ini, sudah pas, ayok dimulai lah” lalu saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN langsung memainkan judi jenis pas dengan menggunakan batu domino yang sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyediakan permen yang digunakan sebagai alat tukar uang, dan masing-masing pemain diberi 10 bungkus permen sebagai modal untuk bermain, yang mana 1 (satu) permen diberi nilai Rp.5000,- (lima ribu rupiah), namun setelah 2 (dua) kali putaran permainan tiba-tiba datang saksi SURIA LESMANA Als SURIA bersama anggota polsek bungaraya, melihat hal tersebut saudara FIRMAN dan saudara JUNAIDI berhasil melarikan diri, namun terdakwa bersama saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek bungaraya beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu karena terdakwa telah menyediakan tempat untuk masyarakat / khalayak umum bermain judi pass, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis pass adalah berawal dari menyiapkan satu set batu domino lalu batu domino tersebut di kocok / diaduk lalu setiap pemain mengambil batu domino tersebut sebanyak 5 buah batu dan untuk awal yang mempunyai balak enam itu yang turun jika tidak ada maka asal mempunyai angka enam terbesar hingga terendah jumlahnya yang turun lalu apabila dibawah pemain / setelah giliran kita yang putarannya kekanan tidak ada / PASS dengan batu yang kita turunkan maka dibawah pemain / setelah giliran pemain wajib membayar sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah), yang mana pada saat nilai uang sebesar Rp.5000,- ( lima ribu rupiah ) mereka tukar dengan satu bungkus permen.pada saat itu para pemain membeli permen sebagai modal sebanyak 10 bungkus per/orangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu);
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set batu domino warna biru putih;
- 40 (empat puluh) bungkus permen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN berkumpul diwarung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;
- Bahwa saudara FIRMAN mengatakan “apa lagi yang ditunggu ini, sudah pas, ayok dimulai lah” lalu saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN langsung memainkan judi jenis pas dengan menggunakan batu domino yang sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyediakan permen yang digunakan sebagai alat tukar uang, dan masing-masing pemain diberi 10 bungkus permen sebagai modal untuk bermain, yang mana 1 (satu) permen diberi nilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah), namun setelah 2 (dua) kali putaran permainan tiba-tiba datang saksi SURIA LESMANA Als SURIA bersama anggota polsek bungaraya, melihat hal tersebut saudara FIRMAN dan saudara JUNAIDI berhasil melarikan diri, namun terdakwa bersama saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek bungaraya beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu karena terdakwa telah menyediakan tempat untuk masyarakat / khalayak umum bermain judi pass, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa permen pengganti uang sebanyak 40 bungkus, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdra Firman (DPO), satu set batu domino warna biru putih serta modal saksi Yaso sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000,- seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar yang saksi Yaso simpan didalam saku celana depan milik nya serta uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) adalah modal saksi Wasiman yang ia simpan disaku celana belakang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya jadi total uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi batu domino tersebut merupakan permainan untung-untungan yang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, yakni dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. **Tanpa mendapatkan izin,**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Prof. Satochid Kartanegara, S.H, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings Vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Bambang Cashendi Als. Bambang Bin Romdhoni dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Tanpa mendapatkan izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal 303 ini mengacu pada adanya izin. Adapun yang dimaksud dengan izin menurut kamus hukum, Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari Pemerintah berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan “Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini”;



Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 menentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, demikian pula dalam Pasal 2 nya disebutkan bahwa “ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, hal mana dipertegas lagi dalam penjelasannya bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di warung milik terdakwa Bambang yang bertempat di RT 01 RW 01 Kp Buatan Lestari Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN berkumpul diwarung milik terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain judi jenis batu domino;

Menimbang, bahwa segala bentuk perjudian dilarang maka perbuatan Para Terdakwa bermain judi domino yang dimenangkan berdasarkan untung-untungan adalah termasuk perbuatan judi yang sudah barang tentu merupakan hal yang dilarang oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi; Ad.3. Dengan **sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini sifatnya alternatif, yang apabila terpenuhi salah satunya, maka terpenuhilah unsur ini. Unsur ini memberikan penekanan pilihan yaitu “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengadakan” secara yuridis adalah membuat dari tadinya tidak ada menjadi ada, dan yang dimaksud “memberi kesempatan kepada khalayak umum” secara yuridis adalah masyarakat sekitar itu berpeluang dapat ikut bermain dalam suatu permainan tersebut, yang dapat bermain bisa orang remaja, orang muda, orang tua, laki-laki, ataupun perempuan, pendek kata semua lapisan masyarakat dari kelas menengah ke atas ataupun kebawah;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi atau *hazardspel*, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain (vide: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP). Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Permainan judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengharapan untuk menang;
2. Bersifat untung-untungan saja;
3. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan;
4. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan, dan ketangkasan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN berkumpul diwarung milik terdakwa yang beralamat di Rt 001 / RW 001, Kampung Buntan Lestari, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa saudara FIRMAN mengatakan “apa lagi yang ditunggu ini, sudah pas, ayok dimulai lah” lalu saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN langsung memainkan judi jenis pas dengan menggunakan batu domino yang sudah terdakwa sediakan, kemudian terdakwa menyediakan permen yang digunakan sebagai alat tukar uang, dan masing-masing pemain diberi 10 bungkus permen sebagai modal untuk bermain, yang mana 1 (satu) permen diberi nilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah), namun setelah 2 (dua) kali putaran permainan tiba-tiba datang saksi SURIA LESMANA Als SURIA bersama anggota polsek bungaraya, melihat hal tersebut saudara FIRMAN dan saudara JUNAIDI berhasil melarikan diri, namun terdakwa bersama saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI dan saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek bungaraya beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan



menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu karena terdakwa telah menyediakan tempat untuk masyarakat / khalayak umum bermain judi pass, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilokasi ditemukan barang bukti berupa permen pengganti uang sebanyak 40 bungkus, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Sdra Firman (DPO), satu set batu domino warna biru putih serta modal saksi Yaso sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000,- seratus ribu rupiah sebanyak 2 lembar yang saksi Yaso simpan didalam saku celana depan milik nya serta uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) adalah modal saksi Wasiman yang ia simpan disaku celana belakang miliknya jadi total uang sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah **memberi kesempatan kepada** saksi WASIMAN Als SIMAN Bin SALI, saksi YASO ZISOKHI ZEND Als YASO, saudara JUNAIDI dan saudara FIRMAN untuk melakukan permainan judi, dengan cara menyediakan sarana dan alat bermain judi yaitu berupa tempat, kartu domino, dan permen (alat pengganti uang), dan karenanya terdakwa mendapat keuntungan apabila salah satu pemain mendapat pembayaran besar / pemain menang dengan menurunkan balak pada batu terakhir maka terdakwa mendapatkan satu bungkus permen yang nilainya Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) sebagai uang sapu dan lampu karena terdakwa telah menyediakan tempat untuk masyarakat / khalayak umum bermain judi pass, selain itu terdakwa mendapat keuntungan apabila pemain memesan minum atau makanan ketika melakukan perjudian tersebut, atas dasar tersebut terdakwa sengaja menyediakan batu domino serta permen sebagai alat tukar uang dalam permainan judi pass tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk penderitaan atau sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif dan intropeksi kepada Terdakwa sehingga dapat tercapai tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang lebih baik dan taat hukum serta sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Cashendi Als. Bambang Bin Romdhoni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) set batu domino warna biru putih;
  - 40 (empat puluh) bungkus permen;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa WASIMAN Als SIMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SALI dan Terdakwa YASO ZISOKHI ZEND Als YASO.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Acep Sopian Sauri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, SH, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20